



PUTUSAN

Nomor 316/Pdt.G/2021/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lompo, 01 Juli 2001, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat kediaman di Dusun Paciring, Desa Kajuara, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lamuru, 01 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, tempat kediaman dahulu bertempat kediaman di Dusun Paciring, Desa Kajuara, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 316/Pdt.G/2021/PA.Wtp tanggal 03 Maret 2021 mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0039/039/I/2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai

Halaman 1 dari 8 putusan. Putusan Nomor 316/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, tanggal 14 Januari 2019.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga kurang lebih 3 (tiga) bulan. Pada mulanya tinggal di rumah orang Penggugat di Desa Kajuara, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, kemudian di rumah orang tua Tergugat di Desa Lamuru, Kecamatan Tellusiattinge, Kabupaten Bone, terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Kajuara, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa satu bulan setelah pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka mabuk dan rigan tangan.
5. Bahwa pada bulan April 2019 Tergugat dalam keadaan mabuk memukul Penggugat lalu pergi dan tidak kembali sampai sekarang, tidak ada kabarnya, bahkan tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat kurang lebih 2 (dua) tahun dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat.
7. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak berguna dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan akan bercerai.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Asti Dianti binti H. Sadike).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 8 **putusan.** Putusan Nomor 316/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya.

Bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum untuk memeriksa perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0039/039/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, bermeterai cukup, telah dicappos, dan oleh Ketua Majelis setelah disesuaikan dan dinyatakan sesuai dengan aslinya diberi kode P.

Bahwa Penggugat mengajukan pula Saksi:

1. SAKSI XX, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa Saksi ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi;
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 14 Januari 2019 di Awangpone;
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga hanya kurang lebih 3 (bulan) bulan;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 - bahwa Saksi tidak tahu soal Tergugat suka mabuk;
 - bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
 - bahwa benar sejak bulan April 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - bahwa Tergugat sejak kepergiannya tidak pernah ada beritanya, bahkan tidak diketahui keberadaannya.
2. SAKSI XXY, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 **putusan.** Putusan Nomor 316/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Saksi dengan Penggugat adalah saudara tiri, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 14 Januari 2019 di Awangpone;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga hanya kurang lebih 3 (bulan) bulan;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- bahwa Saksi tidak tahu soal Tergugat suka mabuk;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- bahwa benar sejak bulan April 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa Tergugat sejak kepergiannya tidak pernah ada beritanya, bahkan tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa setelah mengajukan alat bukti, Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, tidak pula mewakilkan kepada orang lain, dan tidak ternyata ketidakdatangannya karena suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan karena itu perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal tanggal 14 Januari 2019 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, telah membina rumah tangga kurang lebih 3 (tiga) bulan,

Halaman 4 dari 8 **putusan.** Putusan Nomor 316/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikaruniai anak, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perginya Tergugat pada bulan April 2019 dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang, maka Penggugat memutuskan akan bercerai dengan Tergugat.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah dan patut, Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perkara perceraian.

Menimbang bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang bernama SAKSI XX dan SAKSI XXY.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0039/039/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, bermeterai cukup, telah dicappos, dan oleh Ketua Majelis setelah disesuaikan dan dinyatakan sesuai dengan aslinya diberi kode P, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang bahwa Saksi-Saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Menimbang bahwa dari Saksi-Saksi Penggugat tersebut, tidak diperoleh keterangan yang bersumber dari pengetahuan yang jelas tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena tidak ada saksi yang melihatnya, tetapi Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tanggal bulan April 2019 dan tidak diketahui keberadaannya, merupakan fakta yang bersumber dari pengetahuan Para Saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan Para Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud pada Pasal 308 RBg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tanggal bulan April 2019 tanpa komunikasi dan tidak diketahui keberadaannya,

Halaman 5 dari 8 **putusan.** Putusan Nomor 316/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat atau setidaknya telah terjadi permasalahan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan.

Menimbang bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menurut pendapat Majelis Hakim, tidak semata-mata bersumber dari Tergugat, tetapi lebih daripada itu bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan, tidak terjalin saling pengertian, tidak saling memperhatikan, tidak lagi saling mencintai dan menyayangi serta kewajiban masing-masing tidak terlaksana dengan baik.

Menimbang bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah ar-Rum : 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

Menimbang bahwa jika perkawinan telah menyimpang dari tujuannya karena antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perginya suami dan tidak lagi diketahui keberadaannya sebagaimana halnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, maka perkawinan itu dapat diakhiri dengan perceraian sesuai dengan dalil fikih dalam Kitab al-Anwar, Juz II: 53 yang berbunyi:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز اثباتها بالبينة

Apabila Tergugat mangkir atau bersembunyi atau tidak diketahui ke mana perginya (ghaib), maka perkara boleh diputuskan dengan alat-alat bukti.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf b dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan

Halaman 6 dari 8 **putusan.** Putusan Nomor 316/Pdt.G/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan talak satu *ba'in shughra*.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara ini sejumlah 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijah 1442 Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Suyuti, M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Dra. Hj. Samsang sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 7 dari 8 **putusan.** Putusan Nomor 316/Pdt.G/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.M. Suyuti, M.H.

Dra. Hj. Sitti Amirah

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Samsang

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp310.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp430.000,00 |